



PUTUSAN

Nomor 5xx/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, NIK 00000, lahir di Pematang, tanggal 1992, Agama Islam, beralamat di, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Kristianto, S.H., Dk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum JOHANNES KRISTIANO & PARTNERS, yang beralamat di Apartemen Basuura City Tower Geranium Unit G28/AR, Jalan Jend. Basuki Rachmat No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410, e-mail jk10674@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal September 2024, yang di daftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor /SK/2024/PN Bks, pada hari Kamis, tanggal Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, laki-laki, karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, NIK 005, lahir di Jakarta, tanggal November 1986, Agama Kristen, beralamat sesuai KTP di, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di, Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Peggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal Oktober 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal September 2012 sebagaimana Akta Pernikahan Gerejani Nomor A PG/IX/Gepkin-P/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, tertanggal September 2012;
2. Bahwa perkawinan tersebut di atas telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor /CS/K/2012 tertanggal Oktober 2012;
3. Bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi serta perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Agama Kristen, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam keadaan Penggugat sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatan Tergugat yang memaksa Penggugat melakukan hubungan badan di luar nikah, sehingga akhirnya Penggugat menerima ajakan Tergugat untuk menikah, bahkan Penggugat rela berpindah dari Agama Islam ke Agama Kristen demi menikah dengan Tergugat, dimana awalnya Penggugat berharap setelah menikah dengan Tergugat dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa sejak sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah sering timbul percekocan, namun Penggugat tidak memiliki daya upaya apapun karena kondisi Penggugat yang sudah hamil sebelum menikah dengan Tergugat, dan Penggugat berharap setelah menikah, sikap Tergugat akan berubah dan lebih memiliki

Halaman 2 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



- tanggung jawab kepada Penggugat dan anak yang sedang dikandung oleh Penggugat akibat hubungan terlarang Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak, yaitu :
 - **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal Januari 2013;
 7. Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Tergugat sempat tidak memiliki pekerjaan, namun Penggugat tetap setia bersama Tergugat dan Penggugat lah yang bekerja untuk menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai dari membayar kontrakan, cicilan kendaraan, makan sehari-hari, dan uang bulanan untuk ibu Tergugat, hingga transport dan uang harian untuk Tergugat yang sedang mencari pekerjaan;
 8. Bahwa keadaan Penggugat yang mencari nafkah untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didukung oleh Tergugat, dimana Tergugat sama sekali tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga, dan seluruh pekerjaan rumah tangga tetap harus diselesaikan oleh Penggugat sebelum dan sesudah Penggugat bekerja;
 9. Bahwa Tergugat ternyata mulai berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone Tergugat, dimana Tergugat ternyata melakukan percakapan dengan wanita idaman lain melalui handphone milik Tergugat tersebut;
 10. Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang tidak juga mau berubah dan tetap tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat, serta masih saja berselingkuh dengan perempuan lain, pada akhirnya membuat Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2016 dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan bukti-bukti chat perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain tersebut sebenarnya saat itu sempat Penggugat *print*, akan tetapi hilang, namun keponakan Tergugat



yang bernama E mengetahui saat Penggugat memprint out chat perselingkuhan tersebut;

11. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali ke kediaman bersama, akan tetapi saat itu ibu Penggugat melarangnya, karena ibu Penggugat pernah melihat di handphone Penggugat saat mata Penggugat lebam karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, padahal awalnya Penggugat sempat membohongi ibu Penggugat bahwa mata lebam tersebut dikarenakan alergi, namun intuisi seorang ibu tidak bisa dibohongi, sehingga ibu Penggugat memarahi Tergugat saat itu, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
12. Bahwa kemarahan ibu Penggugat dipicu perbuatan Tergugat yang sudah menghamili Penggugat di luar nikah, kemudian Penggugat juga diajak pindah agama oleh keluarga Tergugat apabila ingin Tergugat bertanggung jawab atas kehamiklian Penggugat tersebut, namun setelah menikah, Tergugat malah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
13. Bahwa setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat sempat dipersulit saat hendak menemui anak Penggugat, dimana kemudian hari barulah Penggugat ketahui bahwa anak Penggugat tidak berada di bawah pengasuhan Tergugat, melainkan diasuh oleh ibu dan kakak kandung Tergugat, hal itu dikarenakan keluarga Tergugat tersebut takut apabila Penggugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat dari keluarga Tergugat;
14. Bahwa menurut cerita kakak Tergugat, selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan kakak Tergugat, Tergugat hampir tidak pernah peduli dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat selama ini selalu dipenuhi oleh kakak Tergugat;
15. Bahwa sekitar bulan Juli 2024, Penggugat dihubungi oleh kakak Tergugat dan dari kakak Tergugat inilah Penggugat mengetahui kalau

Halaman 4 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



selama ini yang merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah kakak Tergugat tersebut, dan Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena ternyata Tergugat sudah menikah lagi secara adat dengan perempuan lain;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terbukti secara jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada percekocokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*on helbare twesspalt*), sehingga salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;
17. Bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian terpenuhi syarat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang menyatakan :
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;
18. Bahwa selain itu sudah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014, hal ini terbukti dengan tidak pernahnya Tergugat berusaha menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara adat;
19. Bahwa dikarenakan hal tersebut, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai saja dari Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak bisa lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, bahkan



terhadap anakpun tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah;

20. Bahwa dikarenakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak sebagaimana tersebut di atas yang saat ini masih di bawah umur, maka sudah sepantasnya pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;

21. Bahwa Penggugat menyadari bahwa Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat juga tidak akan menghalangi apabila Tergugat hendak bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal September 20 12 sebagaimana Akta Pernikahan Gerejani Nomor /APG/IX/Gepkin-P/20 12 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, tertanggal September 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor /CS/K/2012 tertanggal Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan perwalian terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal Januari 2013;

diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan perhatian da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n kasih sayang serta biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

4. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara aquo;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2024, tanggal 26 Oktober 2024, dan tanggal 09 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan Kembali gugatannya serta dapat rukun Kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak

Halaman 7 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Akta Pernikahan Gerejani No. 2/APG/IX/Gepkin-P/2012 tertanggal September 2012, bukti P-1, copy dari copy;
2. Kutipan Akta Perkawinan No. /CS/K/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal Oktober 2012, Bukti P-2, sesuai dengan aslinya;
3. Surat Keterangan Kelahiran Rumah Bersalin Keluarga Sehat No. /SKK/2012 tertanggal Desember 2012, bukti P-3, sesuai dengan aslinya;
4. Kutipan Akta Kelahiran -0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal Januari 2013, bukti P-4, copy dari copy;
5. Surat Pernyataan Henlis Susanti tertanggal 12 November 2024, bukti P-5, sesuai dengan aslinya;
6. Kartu Tanda Penduduk Henli Susanti dengan NIK 3175034211710003, bukti P-6, copy dari copy;
7. Halaman muka akun Instagram milik Tergugat, bukti P-7, *print out*;
8. Foto-foto pernikahan Tergugat dengan Wanita lain yang ada pada akun Instagram milik tergugat, bukti P-8, *print out*;
9. Foto-foto anak Tergugat dengan Wanita lain yang ada pada akun Instagram milik Tergugatm bukti P-9, *print out*;
10. Foto pernikahan Tergugat dengan Wanita lain yang diambil dari akun Instagram milik tergugat, bukti P-10, *print out*;
11. Foto anak Tergufat dari Wanita lain yang diambil dari akun Instagram milik Tergugat, bukti P-11, *print out*;

Surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 merupakan hasil cetak dari tangkapan layar yang aslinya diperlihatkan;

Halaman 8 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama kristen pada tanggal September 2012 sebagaimana akta Pernikahan Gerejani Nomor /APG/IX/Gepkin-P/2012;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih untuk tinggal Bersama namun saksi tidak tahu dimana mereka tinggal karena Penggugat saat menikah tidak meminta izin kepada saksi dan tidak pernah pulang ke rumah Saksi dan datang lagi saat ada masalah;
 - Bahwa dahulu Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang menanggung semua biaya hidupnya;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam keadaan Penggugat hamil akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat yang melakukan hubungan badan di luar nikah, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugat rela berpindah dari Agama Islam ke Agama Kristen namun saat ini Penggugat sudah kembali lagi ke agama Islam;
 - Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena selama menikah Penggugat tidak berani pulang dan cerita kepada saksi namun sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun Penggugat tetap setia bersama Tergugat dan Penggugat lah yang bekerja untuk menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai dari membayar kontrakan, cicilan kendaraan, makan sehari-hari, dan uang bulanan

Halaman 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



untuk ibu Tergugat, hingga transport dan uang harian untuk Tergugat yang sedang mencari pekerjaan. Namun Penggugat yang mencari nafkah untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didukung oleh Tergugat, dimana Tergugat sama sekali tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga, dan seluruh pekerjaan rumah tangga tetap harus diselesaikan oleh Penggugat sebelum dan sesudah Penggugat bekerja bahkan Tergugat malah berselingkuh;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari chat di aplikasi whatsapp yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2016 dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan sikap Tergugat yang tidak juga mau berubah dan tetap tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat, serta masih saja berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Kakak Tergugat di Bekasi namun nafkah Penggugat yang memberikan;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan keluarga Tergugat bahkan Penggugat tidak boleh bertemu, namun saat ini oleh karena Tergugat juga tidak mengurus Anakanya sehingga Kakak Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta biaya guna keperluan dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ingin yang terbaik untuk anak Saksi (Penggugat) dan merestui untuk Penggugat dan Tergugat pisah karena sudah tidak ada harapan lagi dimana Tergugat juga sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali ke kediaman bersama,

Halaman 10 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



akan tetapi saat itu saksi sebagai ibu Penggugat melarangnya, karena saksi pernah melihat di handphone Penggugat saat mata Penggugat lebam karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, padahal awalnya Penggugat sempat membohongi Saksi bahwa mata lebam tersebut dikarenakan alergi, namun intuisi seorang ibu tidak bisa dibohongi, sehingga saksi memarahi Tergugat saat itu, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dikasari oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah cerita permasalahannya;
- Bahwa setelah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat sempat dipersulit saat hendak menemui anak Penggugat, dimana kemudian hari barulah Penggugat ketahui bahwa anak Penggugat tidak berada di bawah pengasuhan Tergugat, melainkan diasuh oleh ibu dan kakak kandung Tergugat, hal itu dikarenakan keluarga Tergugat takut apabila Penggugat mengambil anak tersebut dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi secara resmi dari kakak Tergugat dan di cek di akun media social Tergugat benar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan dibuktikan foto Tergugat dan istri barunya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Penggugat dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama kristen pada tanggal 09 September 2012 sebagaimana akta Pernikahan Gerejani Nomor 102/APG/IX/Gepkin-P/2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Ezra William Nathalio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih untuk tinggal Bersama namun saksi tidak tahu dimana mereka tinggal

Halaman 11 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



- karena Penggugat saat menikah tidak meminta izin kepada orang tua dan tidak pernah pulang ke rumah dan datang lagi saat ada masalah;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah pisah dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016;
 - Bahwa dahulu Tergugat tidak bekerja dan semua Penggugat yang menanggung biaya hidup;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam keadaan Penggugat sudah hamil akibat perbuatan Penggugat dan tergugat yang melakukan hubungan badan di luar nikah, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugat rela berpindah dari Agama Islam ke Agama Kristen namun saat ini Penggugat sudah kembali lagi ke agama Islam;
 - Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena selama menikah Penggugat tidak berani pulang dan cerita kepada saksi namun sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun Penggugat tetap setia bersama Tergugat dan Penggugat lah yang bekerja untuk menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai dari membayar kontrakan, cicilan kendaraan, makan sehari-hari, dan uang bulanan untuk ibu Tergugat, hingga transport dan uang harian untuk Tergugat yang sedang mencari pekerjaan. Namun Penggugat yang mencari nafkah untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didukung oleh Tergugat, dimana Tergugat sama sekali tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga, dan seluruh pekerjaan rumah tangga tetap harus diselesaikan oleh Penggugat sebelum dan sesudah Penggugat bekerja bahkan Tergugat malah berselingkuh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari chat di aplikasi whatsapp yang ditunjukkan oleh Penggugat;

Halaman 12 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



- Bahwa Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2016 dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan sikap Tergugat yang tidak juga mau berubah dan tetap tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat, serta masih saja berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Kakak Tergugat di Bekasi namun nafkah Penggugat yang memberikan;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh keluarga Tergugat bahkan Penggugat tidak boleh bertemu, namun saat ini oleh karena Tergugat juga tidak mengurus Anaknyanya sehingga Kakak Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta biaya guna keperluan dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ingin yang terbaik untuk Kakak Saksi (Penggugat) dan merestui untuk Penggugat dan Tergugat pisah karena sudah tidak ada harapan lagi dimana Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali ke kediaman bersama, akan tetapi saat itu ibu Penggugat melarangnya, karena ibu Penggugat pernah melihat di handphone Penggugat saat mata Penggugat lebam karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, padahal awalnya Penggugat sempat membohongi ibu Penggugat bahwa mata lebam tersebut dikarenakan alergi, namun intusi seorang ibu tidak bisa dibohongi, sehingga ibu Penggugat memarahi Tergugat saat itu, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat di kasari oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah cerita permasalahannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



- Bahwa setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat sempat dipersulit saat hendak menemui anak Penggugat, dimana kemudian hari barulah Penggugat ketahui bahwa anak Penggugat tidak berada di bawah pengasuhan Tergugat, melainkan diasuh oleh ibu dan kakak kandung Tergugat, hal itu dikarenakan keluarga Tergugat takut apabila Penggugat mengambil anak tersebut dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi secara resmi dari kakak Tergugat dan di cek di akun media social Tergugat benar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan dibuktikan foto Tergugat dan istri barunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal September 2012 menurut agama Kristen sebagaimana Akta Pernikahan Gerejani Nomor /APG/IX/Gepkin-P/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /CS/K/2012 tanggal Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut,

Halaman 14 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan

Halaman 15 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal September 2012 sebagaimana Akta Pernikahan Gerejani Nomor /APG/IX/Gepkin-P/2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor /CS/K/2012 tanggal Oktober 2012, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang berdasarkan bukti P-2, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi beralamat di wilayah Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 16 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : antara Penggugat dan Tergugat terjadi percek-cokan sejak sebelum melakukan perkawinan, dan pada saat masa perkawinan pun percek-cokan tetap terjadi, dan Tergugat mulai berselingkuh dengan perempuan lain yang membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, serta pada pertengahan 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu “adanya pertengkaran yang terus-menerus”, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1 Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan

Halaman 17 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, dan Tergugat pun sudah menikah dengan perempuan lain, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan orang-orang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Yurisprudensi di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986 dinyatakan bahwa yang harus di buktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak sebelum menikah, dan setelah menikah pun sering terjadi percekocokan hingga semakin memuncak pada saat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan pada pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi

Halaman 18 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus dan pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*", selanjutnya dalam Yurisprudensi yang dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan hal sebagai berikut : "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak.*"

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas terlihat jika perselisihan dan pertengkaran atau percek-cokkan antara Penggugat dengan Tergugat itu benar-benar telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya

Halaman 19 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok gugatan Penggugat yang juga sebagai ibu kandung yang bermohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ezra William Nathalio akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak yang lahir di Jakarta pada tanggal Desember 2012;

Halaman 20 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut, merasa dipersulit untuk menemui anaknya yang berada dalam kekuasaan Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, anak Penggugat dan Tergugat selama ini tidak tinggal dengan Tergugat dan tidak mendapat nafkah dari Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan kakak Tergugat, dan yang menafkahi anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, terbukti bahwa Ezra William Nathalio yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012 saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

- a. *ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *ia berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan "*mengenai pemeliharaan terhadap anak diutamakan ibu kandungnya terkhusus bagi anak-anak yang masih kecil dikarenakan kriteria kepentingan anak menjadi hal yang utama, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan Tergugat, melainkan dengan Kakak Tergugat, sedangkan untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang memberikan nafkah guna keperluan dari anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mencurahkan perhatian, kasih sayang dan memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka demi melindungi kepentingan terbaik anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan hak asuh atas anak tersebut haruslah diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan ketentuan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan perhatian, kasih sayang serta mewujudkan tanggung jawab Tergugat kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama Ezra William Nathalio lahir Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu

Halaman 22 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian *a quo*, sesuai ketentuan pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan perceraianya dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 23 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal September 2012 sebagaimana Akta Pernikahan Gerejaani Nomor /APG/IX/Gepkin-P/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, tertanggal 9 September 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor /CS/K/2012 tertanggal Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan perwalian terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal Januari 2013;diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun tidak mengura ngi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan perhatian dan kasih sayang serta biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Halaman 24 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., dan Budi Rahayu Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurussobah, S.H, M.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat, dan putusan tersebut telah dikirimkan melalui system informasi elektronik peradilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

ttd

Budi Rahayu Purnomo, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Moch. Nur Azizi, S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurussobah, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya daftar	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	90.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	42.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
M a t e r i a l	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	302.000,00

(tiga ratus dua ribu Rupiah)

Halaman 26 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)